



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 420/ 092 /2019**

**TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUSSALAM
DESA PAGEREJO KECAMATAN KERTEK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan oleh Perkumpulan Yayasan Nurussalam telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Izin Pendirian TK Nurussalam Pagerejo Kecamatan Kertek.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/huk/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian ,Perubahan
Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usai Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Izin Pendirian satuan pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 420/1792/2019 Tanggal 29 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pemberian Izin Pendirian dan Operasional pada Taman Kanak- Kanak Nurussalam Pagerejo Kecamatan Kertek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Setelah pemberian izin Pendirian dan Operasional ini, Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan satuan pendidikan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan jangka waktu 4 (empat) tahun;

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi satuan pendidikan kepada Badan Akreditasi Nasional PAUD (BAN-PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf a dinilai memenuhi standar hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Dalam hal satuan pendidikan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 11 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo,



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si.

NIP. 196004291992031002

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo
No : 420/ 892 /2019
Tanggal : 11 September 2019

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak Nurussalam
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	RT. 01/RW. 07 Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Nurussalam
4.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	PULUNGONO HANDOKO , SH,MKn Nomor 14 tanggal 17 Juni 2019
5.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Kemenkumham RI, Nomor AHU- 0008315.AH.01.04 TAHUN 2019 Tanggal 18 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo,



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si.
NIP. 19606129 199203 1 002



Dikpora Kabupaten Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69990911

Diberikan Kepada :

TK NURUSSALAM

RT 01/ RW 07, Desa Pagerejo

Pagerejo Kec. Kertek Kabupaten Wonosobo Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 420/1892/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 11-09-2019

Wonosobo, 27 September 2019

Dikpora Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas

Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si

NIP : 196004291992031002